

## ABSTRAK

**Nur Atiqah Binti Abdul Nasir (2018): Qadha' Puasa *Tathawwu'* (Sunnah) Studi Komparatif Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i.**

Dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i yang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah). Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah). Kedua, bagaimana dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) dan cara mereka mengistinbatkan hukum. Ketiga, bagaimana analisa fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan *library research*, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai rujukan utama ialah kitab al-Mabsuth karya Imam Sarkhasi dan kitab al-Umm karya Imam Syafi'i. Bahan hukum skunder ialah buku-buku atau literatur-literatur yang berkait tentang masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah kamus bahasa Arab dan al-Quran. Pendekatan yang penulis gunakan adalah penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i, seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah).

Hasil kajian mendapatkan bahwa dalam masalah hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) ini kedua tokoh tersebut sama-sama teguh dengan argument masing-masing. Mereka menggunakan dalil Al-Quran yang sama dalam Surah Muhammad ayat 33 dan hadits yang berbeda dengan menggunakan metode yang berbeda. Di sini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) perlu diqadha apabila dibatalkan. Beliau memahami dalil tersebut secara umum. Alasannya, berdasarkan dalil yang digunakan dalam ayat alquran yang difahami secara umum apabila telah melaksanakan perlu disempurnakan. Kemudian dalil hadits yang digunakan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) itu perlu diqadha' karena ia berpendapat Rasulullah menyuruh Aisyah dan Hafshah mengqadha' puasa sunnah yang mereka batalkan. Hadits ini yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sedangkan Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) disunnahkan untuk mengqadha'nya. Karena dalil dalam ayat alquran secara khusus dan hadits yang digunakan Imam Syafi'i bahwa hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) itu disunnahkan, hal ini didasarkan atas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits Rasulullah tentang orang yang berpuasa disunnahkan untuk meng*qadha*'kan puasa sunnah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Seterusnya untuk permasalahan tentang hukum *qadha*' puasa *tathawwu*' (sunnah) penulis mendukung argumentasi dari Imam Al-Syafi'i. Bahwa hukum *qadha*' puasa *tathawwu*' (sunnah) apabila dibatalkan ia disunnahkan untuk meng*qadha*'nya. Di sini, penulis juga menggunakan kaidah "*Ta'arudh Adillah*" dengan menyelesaikan dengan kaedah "*Tarjih*" (dalil *syar'i* yang tidak mungkin untuk dikompromikan).Setelah dikaji dan diteliti, maka ilmu indikasi penulis lebih cenderung memilih untuk menggunakan pendapat Imam Al-Syafi'i.

